



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak::

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/26 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 12 April 2024;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan Pelaku Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Subsida:

Perbuatan Pelaku Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Lebih Subsida:

Perbuatan Pelaku Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca penetapan Hakim tanggal 7 Juni 2024 Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah No.Reg.Perk. : PDM-836/L.1.17/04/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan Anak berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Pelaku anak menjalani masa pidana di LPKA Banda Aceh;
4. Menyatakan Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru tosca (milik pelaku);
(dikembalikan kepada yang Pelaku Anak);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 31 warna hitam (milik korban dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi handphone tersebut);
 - 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merk "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim Wear dengan ukuran XXL (milik pelaku);
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk "LEVI STRAUS & CO";
(dikembalikan kepada keluarga Anak korban);
6. Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merk "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim Wear dengan ukuran XXL;Dikembalikan kepada anak AL Hafizh Raihan Arigadie Bin Anwar Iskandar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 31 warna hitam (dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi handphone tersebut);
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk "LEVI STRAUS & CO";
- Dikembalikan kepada keluarga anak korban;
6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Mei 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Anak pada tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan Anak berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Pelaku anak menjalani masa pidana di LPKA Banda Aceh;
4. Menyatakan Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru tosca (milik pelaku);
(dikembalikan kepada yang Pelaku Anak);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 31 warna hitam (milik korban
dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi handphone tersebut);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merk "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim Wear dengan ukuran XXL (milik pelaku);
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk "LEVI STRAUS & CO";

(dikembalikan kepada keluarga Anak korban);

6. Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

7. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan tempat Anak menjalani Pidana oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah untuk mendidik Anak agar tidak mengulangi perbuatannya bukan untuk balas dendam dan sebagai sock terapi bagi Masyarakat untuk tidak meniru perbuatan pidana tersebut juga merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana yang terlalu lama akan dirasakan Anak sebagai suatu pembalasan bukan mendidik karena itu penjatuhan pidana terhadap Anak harus dapat memberikan manfaat dan keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat maupun Anak ;

Menimbang bahwa Anak merupakan Generasi Penerus Bangsa yang kepadanya digantungkan harapan Ibu Pertiwi Indonesia Tercinta,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar putra putri Indonesia mampu membangun bangsa dan Negara Indonesia yang dengan jarinya akan mampu mengukirkan pena di mata Dunia sebagai bukti bahwa Putra Putri Indonesia telah mampu mengantarkan Indonesia menjadi Negara Adi Daya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang bahwa mengingat pentingnya keberadaan Anak sebagai generasi penerus bangsa maka kewajiban melindungi kehidupan anak bukan hanya digantungkan kepada kedua orang tua semata tapi juga merupakan tanggung jawab Masyarakat dan Negara karena itu merupakan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak, baik terhadap Anak sebagai pelaku maupun Anak sebagai korban termasuk perlindungan hukum;

Menimbang bahwa walaupun keberadaan Anak sebagai Generasi Penerus Bangsa sangat penting tetapi Anak juga merupakan Warga Negara yang harus taat dan patuh pada aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari apa yang telah dilakukan Anak dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan belum mampu membuat Anak menjadi jera dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Anak korban meskipun Anak mengatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, karena itu diperlukan waktu yang lebih lama untuk mendidik Anak;

Menimbang bahwa Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyatakan “ Anak yang dijatuhi Pidana Penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang bahwa dengan menempatkan Anak di LPKA Banda Aceh diharapkan Anak akan mendapatkan bimbingan, pembinaan serta pengawasan yang maksimal sehingga Anak dapat menjadi sosok yang Tangguh yang mampu membedakan mana baik dan buruk, mana yang salah dan benar sehingga Anak mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan membahayakan serta dapat menjadi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok dan pribadi yang baik dan bermanfaat bagi Bangsa dan Negara dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena di Provinsi Aceh, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) hanya bertempat di Banda Aceh, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Anak harus menjalani pidana di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut berlebihan karena dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun Hakim berpendapat Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tkn tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan Tempat Anak menjalani Pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dan tempat Anak menjalani Pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah kemeja jenis koko warna abu-abu bercorak hitam dengan merk "PUTRA BENGAWAN" bertuliskan Muslim Wear dengan ukuran XXL;

Dikembalikan kepada anak AL Hafizh Raihan Arigadie Bin Anwar Iskandar;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 31 warna hitam (dalam keadaan terkunci tidak ada yang mengetahui kata sandi handphone tersebut);
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk "LEVI STRAUS & CO";

Dikembalikan kepada keluarga anak korban;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta Kasihani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak, Orang Tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Hakim Anak,

d.t.o.

Rahmawati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT BNA